

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

1. Sebelum remisi diberikan kepada pelaku pencurian, maka setiap warga binaan harus bisa melaksanakan proses pembinaan sesuai dengan ketetapan lapas. Remisi bisa diberikan kepada pelaku pencurian, apabila mereka sudah memenuhi syarat yang sudah ditentukan dalam hukum positif maupun hukum Islam. Salah satu syaratnya ialah memunculkan perubahan perilaku pada jati dirinya ketika masa pembinaan di lapas. Sedangkan dalam hukum Islam, suatu hukuman bukan semata-mata sebagai sarana pembalasan besar, akan tetapi dengan diberikannya suatu sanksi bagi pelaku *jarimah sariqah* ialah sebagai edukasi untuk menuntun mereka agar bisa bertaubat. Ketika mereka sudah benar-benar bertaubat, maka didalam hukum Islam juga memiliki hak untuk memberikan keringanan hukuman yang disebut dengan *al-afwu*.
2. Pelaku penganiayaan juga harus bisa mengikuti program pembinaan yang dilakukan oleh pihak lapas berdasarkan ketetapan yang sudah ditentukan. Sedangkan dalam hukum Islam, *jarimah jarah* merupakan perlakuan yang sebenarnya harus

mendapatkan sanksi *qishash* dan *diyat*. Akan tetapi, hukum di Indonesia menggantikan hukuman tersebut dengan hukuman penjara, yang mana bertujuan untuk menimbulkan rasa penyesalan didalam dirinya, sehingga mereka bisa bertaubat dengan sungguh-sungguh. Ketika mereka sudah memiliki perubahan pada dirinya menjadi lebih baik, maka tidak memungkinkan pelaku *jarimah jarah* tersebut bisa mendapatkan suatu pengampunan (*al-afwu*) agar mendapatkan hak remisi.

B. Saran

1. Penulis menyarankan kepada Kementerian Hukum dan HAM ketika memiliki kewenangan untuk memberikan pengurangan masa hukuman (*remisi*) kepada warga binaan yang ada di lembaga pemasyarakatan, maka sebaiknya mengenai tanda-tanda pada perilaku warga binaan tersebut. Apabila mereka sudah memunculkan perubahan kearah yang lebih baik dan bertaubat dengan sungguh-sungguh, maka disarankan kepada pihak Kementerian Hukum dan HAM untuk memberikan masa pengurangan hukuman (*remisi*) apabila sudah ada bukti dari pihak lembaga pemasyarakatan mengenai perubahan perilaku mereka ketika melaksanakan proses pembinaan dan pengkajian

yang mendalam, sehingga tingkat kebenaran mengenai pengurangan hukuman (*remisi*) tersebut tidak diragukan lagi.

2. Saran untuk masyarakat, apabila warga binaan sudah selesai dalam menjalankan masa hukumannya, maka sebaiknya mereka senantiasa menerima kembali warga binaan tersebut di dalam kehidupan bermasyarakat dengan baik.